

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 17/HM.02-Kpt/7210/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10/HM.02-Kpt/7210/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 17/HM.02-Kpt/7210/2022 diatur tentang :
Ketentuan pada Diktum Kesatu dan Ketiga telah diubah.**

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2022.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 17/HM.02-Kpt/7210/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 10/HM.02-Kpt/7210/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022. Ketentuan pada Diktum Kesatu dan Ketiga telah diubah.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) halaman.